

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KEGIATAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH
PT.PLN (PERSERO) KOTA SURABAYA**



OLEH:

Sabila Rahmawati
NPM : 18300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KEGIATAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH
PT.PLN (PERSERO) KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

Sabila Rahmawati

NPM : 18300044

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KEGIATAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH
PT.PLN (PERSERO) KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH:

Sabila Rahmawati
NPM : 18300044

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS
KEGIATAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH
PT.PLN (PERSERO) KOTA SURABAYA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN:


OLEH:


Sabila Rahmawati
NPM : 18300044


**TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGALDAN
DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. **Shanti Wulandari, S.H, M.Kn.**
2. **Isetyowati Andayani, S.H, M.H.**
3. **Dr. Edi Krisharyanto, S.H, M.H.**

1. 

2. 

3. 

MOTTO

Sesungguhnya tidak ada yang namanya rahasia kesuksesan. Sukses merupakan buah dari persiapan matang, bersama dengan kerja keras, kesiapan menghadapi kegagalan, serta kesediaan untuk terus bangkit dan belajar.

-Sabila Rahmawati-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**PENYELESAIAN OVERLAPPING AREA PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DENGAN NINE DASH LINE CHINA DI NATUNA UTARA**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL(K), FICS yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing dengan penuh kesabaran dan memberi pengarahan serta bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kepada kedua Orang Tuaku tercinta, Ibu Susilowaty (Alm), Bapak Moh. Sjaiful Nafik (Alm), Nenek Soebandiah yang tercinta, serta keluarga besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil serta do'a yang selalu dipanjatkan

kepada Allah SWT guna untuk kesuksesan hidup saya.

8. Serta kakak-kakakku Ifna Setyowati, Moch. Dwiky Hady Susilo, dan Dwi Anugrah yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih kepada Aprillia Nurhayati yang telah mendukungku dan mendoakanku selama ini, terimakasih juga telah menghiburku selama ini.
10. Terimakasih Kepada Savira Prameswari Listyana Putri yang telah menemaniku dari semester 1 sampai akhirnya kita skripsi bersama dan selalu ada dikala susah ataupun senang.
11. Teman-teman ku tersayang Nanda Nony Chandra Dewi, Andini Ayu Permata Sari, Dinda Vira Salsabilla yang selalu menemani, membantu dan menghiburku selama masa perkuliahan.
12. Teman-teman SMA Ummi Nur Raudhlotul Hazanah, Emira Benaya Fatharani, Efi Nufiyana Dhofira, Zelda Fahma Putri, Sholihah Nurul Mahmudah, Fahmi Aris Alfarisi, Muhammad Naufal Alfian, serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang selalu saling support dari awal kuliah sampai lulus.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Saya,



Sabila Rahmawati

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sabila Rahmawati

NPM : 18300044

Alamat : Jl. Kedung Turi 2 Nomor 1 Surabaya

No. Telp (HP) : 081232183007

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEGIATAN PEMADAMAN LISTRIK YANG DILAKUKAN OLEH PT.PLN (PERSERO) KOTA SURABAYA**” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 29 November 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular meter stamp. The stamp is yellow and contains the text 'METERAN TEMPEL' and a unique identification number '03BF0JX67142774'. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Sabila Rahmawati

ABSTRACT

PT. State Electricity Company (Persero), hereinafter referred to as PT. PLN as a business actor must pay attention to the rights of consumers in order to create good cooperation between consumers and business actors, considering that consumers do not directly have a legal relationship with business actors. So that PLN must pay attention to the form of legal protection for consumer rights due to power outages and be responsible if PT. PLN extinguishes consumer electricity. Likewise, the obligation of consumers to read and follow the instructions for using electricity and pay electricity bills according to the specified time limit.

The method used in this thesis is using a normative research method by discussing the issue of rights with reference to the legislation and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research conducted, there is a conclusion that the form of protection provided is based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. While the accountability is regulated in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 27 of 2017 concerning the Level of Service Quality and Costs Associated with the Distribution of Electricity by PT. The State Electricity Company (Persero) must be obeyed and also PT. PLN must apply the provisions appropriately.

Keywords: Protection of Rights, Consumers, and Power Outages

ABSTRAK

PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) yang selanjutnya disebut dengan PT. PLN merupakan pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen agar dapat menciptakan kerjasama yang baik antara konsumen dengan pelaku usaha, mengingat konsumen tidak secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha. Sehingga PLN harus memperhatikan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen akibat pemadaman listrik serta bertanggung jawab apabila PT.PLN memadamkan listrik konsumen.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian normatif dengan penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian terhadap aturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan hasil penelitian terdapat suatu kesimpulan bahwa bentuk perlindungan yang di berikan berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan mengenai pertanggungjawabannya diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) tersebut harus di taati dan juga pihak PT. PLN harus menerapkan ketentuan secara tepat.

Kata kunci: PT. PLN, Pemadaman, Listrik, Hak Konsumen

DAFTAR ISI

HALAMAN DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SUSUNAN DEWAN PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah	1
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Manfaat Penelitian.....	9
D. Kerangka Konseptual	10
E. Metode Penelitian	17
F. Sistematika Pertanggungjawaban	19
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK KONSUMEN AKIBAT PEMADAMAN LISTRIK.....	21
A. Perlindungan Hukum	21
B. Hak dan Kewajiban Konsumen Akibat Pemadaman Listrik.....	30

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PT. PLN KOTA SURABAYA TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA LISTRIK AKIBAT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK	47
A. Tanggung Jawab PT. PLN Kota Surabaya Saat Pemadaman Listrik	47
B. Hak Yang Didapatkan Konsumen Apabila Listrik Padam.....	57
BAB IV PENUTUP	63
DAFTAR BACAAN.....	65